

Akad RAHN Terhadap Praktik Gadai Tanah Persawahan

¹Syaripuddin

¹Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto, Jl. Prof. Dr. H. A. Rajamuddin, MH.
Kelurahan Empoang Selatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
e-mail: ¹syaripuddinsalama4@gmail.com

Abstrak

Menurut para ahli fiqh, menjadikan sesuatu yang penting sebagai jaminan atas suatu kewajiban adalah bagian dari gadai. Dalam kenyataannya, memberikan kewajiban adalah tindakan bijaksana untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan sulit dan tidak memiliki uang tunai. masalah yang didiskusikan. Bagaimana akad Rahn diterapkan pada tanah persawahan yang telah digadaikan tetapi digadaikan kembali oleh murtahin? Bagaimana hukum ekonomi syariah melihat akad Rahn pada sawah yang telah digadaikan tapi digadaikan kembali? Peneliti menggunakan metode lapangan, atau field research, dan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa menyewa tanah gadai persawahan tidak sah. Ini karena sawah yang telah digadaikan tidak boleh dimanfaatkan dengan menyewakan kembali sawah kepada pihak ketiga. Menurut Hukum Ekonomi Syariah tentang Rahn, akad gadai antara rahin dan murtahin memungkinkan murtahin menyewakan kembali sawah kepada pihak ketiga dengan perjanjian yang disepakati antara ketiganya. Namun, ada kejanggalan bahwa rahin atau pemilik lahan meminta upah atas tanah sawah yang disewakan kepada pihak ketiga, yang menyebabkan akad rahn terjadi di antara keduanya.

Kata Kunci : Akad Rahn, Gadai, Persawahan

Abstract

According to Islamic jurisprudence experts, making something important as collateral for an obligation is part of a pawn. In reality, giving an obligation is a wise act to help those who are in difficult circumstances and do not have cash. the problem discussed. How is the Rahn contract applied to rice fields that have been mortgaged but re-mortgaged by the murtahin? How does Islamic economic law view the Rahn contract on rice fields that have been mortgaged but re-mortgaged? The researcher used a field method, or field research, and this is a type of qualitative research. Data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the analysis show that renting rice field mortgage land is not valid. This is because rice fields that have been mortgaged may not be utilized by re-renting the rice fields to a third party. According to Islamic Economic Law on Rahn, the pawn contract between the rahin and the murtahin allows the murtahin to re-rent the rice fields to a third party with an agreement agreed upon between the three. However, there is an oddity that the rahin or landowner asks for wages for the rice fields that are rented to a third party, which causes the rahn agreement to occur between the two.

Keywords: Rahn Agreement, Pawn, Rice Fields

PENDAHULUAN

Uang tunai atau subsidi yang dipinjamkan dianggap sebagai bantuan dalam pertukaran gadai syariah (Rahn). Perbedaan utama antara gadai syariah dan gadai konvensional terletak pada cara bunga dibayarkan. Gadai syariah menghindari riba dengan menggunakan akad syariah seperti akad qardhul hasan, mudharabah, ijarah, rahn, ba'i muqayyadah, dan musyarakah. Praktik gadai tanah persawahan, khususnya melalui akad Rahn dalam konteks hukum ekonomi Syariah, merupakan isu yang memiliki relevansi penting dalam pengembangan keuangan Islam. Tanah

persawahan memiliki peran vital dalam perekonomian agraris, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Akad Rahn sebagai salah satu instrumen dalam ekonomi Syariah memungkinkan pemilik tanah (rahin) untuk menggadaikan tanahnya kepada pihak lain (murtahin) sebagai jaminan atas pinjaman atau kewajiban tertentu. Penerapan akad Rahn terhadap tanah persawahan memperlihatkan kompleksitas dalam implementasinya, baik dari segi hukum maupun praktik lapangan. Berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk syarat-syarat sahnya akad Rahn, tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, serta dampak sosial-ekonomi bagi pemilik tanah dan masyarakat agraris secara keseluruhan. Secara historis, praktik gadai tanah persawahan telah ada dalam masyarakat agraris sejak zaman dahulu, namun dengan adanya prinsip-prinsip Syariah, perlu dipastikan bahwa setiap transaksi gadai tersebut memenuhi standar keadilan dan moralitas yang diatur dalam Islam. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, penting untuk mengkaji bagaimana akad Rahn dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai etika dan keadilan ekonomi yang menjadi pijakan utama dalam hukum Islam.

Pada kenyataannya, gadai biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, terutama dalam situasi sulit. Karena fakta bahwa kebutuhan dan persaingan sangat penting, orang menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Salah satunya dengan mengambil tanggung jawab dan berkomitmen untuk membayar hartanya. Daerah setempat banyak melakukan hal-hal seperti ini. Seseorang menggadaikan tanahnya kepada seorang murtahin sebagai jaminan atas kewajibannya, tetapi pemilik tanah, atau rahin, menjual kembali tanah kepada orang lain untuk mendapatkan kredit kembali. Karena tanah yang dijual belum dibersihkan, belum digarap, belum ditanami padi, atau belum dikembangkan atas kemauan pihak yang meminta kontrak untuk tanah itu, tanah itu digadaikan. Tanah yang digadai digunakan oleh penyewa untuk dimanfaatkan.

Menurut data yang diperoleh dari penggadai, ada perjanjian penggadaian yang menarik yang menyatakan bahwa barang yang digadaikan dapat digadaikan kembali oleh penerima gadai. Perjanjian ini menggunakan akad Rahn, yang dapat digunakan tergantung pada kondisi gadai. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti ingin menyelidiki kasus seperti sawah yang digadaikan kembali oleh penerima gadai kepada orang lain; atau kasus lain di mana pihak kedua menggadaikan beberapa bidang sawah dari sawah milik pihak pertama kepada pihak ketiga. Dalam kasus ini, ada masalah dengan gadai lahan yang digadaikan kembali oleh pihak kedua atau penerima gadai tersebut kepada pihak ketiga sebagai penyewa lahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, al-hadits, dan pendapat ulama, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus pada kehidupan sosial masyarakat berdasarkan teori-teori sosial. Penelitian lapangan juga dikenal sebagai "*field research*" adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Jenis penelitian ini berfokus pada gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku mereka yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh dan secara eksplisit, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Gadai Menurut Islam

Menurut Yaqin kata al-*rahn* berasal dari kata Arab *rahana- yarhana-rahnan*, yang berarti gadai, jaminan, tetap, lama, penahanan, atau penanggungan. Menurut syara', "*rahn*" berarti menjadikan sesuatu bernilai sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Ma'*rahin* adalah kata yang berarti air yang diam atau tenang. Nikmat yang berkelanjutan disebut ni"*mah rahinah*.

Menurut etimologi, ar-*rahn* berarti *Atsubuutu wa Dawamu*, yang artinya tetap dan kekal, atau al-*Habsu wa Luzumu*, yang berarti pengekangan dan keharusan, dan juga dapat berarti jaminan. Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan ar-*rahn* sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ar-*rahn* adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang menurut pandangan syara';
2. Muhammad Rawwas Qal'ahji, yang menulis buku *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a*, mengatakan bahwa ar-*rahn* adalah perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang yang berharga; dan
3. Masifuq Zuhdi Haroen mengatakan bahwa ar-*rahn* adalah perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
4. Nasrun Haroen mengatakan bahwa ar-*rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang), yang dapat digunakan untuk membayar hak (piutang) itu, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwasanya ar-*rahn* yaitu menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang dikenal sebagai ar-*rahn*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Gadai, juga dikenal sebagai "*rahn*," berarti menyerahkan suatu aset untuk ditahan sebagai jaminan apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini juga dilakukan sebagai pengikat kepercayaan di antara kedua belah pihak, sehingga si pemberi pinjaman tidak ragu untuk mengembalikan aset yang dipinjamnya.

Gadai adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur atas suatu benda yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, yang memberikan kuasa kepada debitur untuk menerima benda tersebut dengan mengutamakan kreditur lainnya. Sebagai pengecualian, hanya barang yang akan dilelang dan biaya yang diperlukan untuk menyelamatkannya setelah diprioritaskan.

Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan dalam syariat islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Berikut dasar hukum gadai yaitu:

1. Al-Qur'an

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-baqarah: 2/283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ أُمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha

Mengetahuiapa yang kamu kerjakan”.

Selain firman Allah swt dalam QS. Al-baqarah: 2/283 dasar hukum gadai juga terdapat dalam QS. Al-Muddassir: 74/38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

2. Al-Hadist

Masalah *Rahn* (Gadai) juga diatur dalam hadistdi riwayatkan oleh Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a., berkata: Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saja pernah melakukan gadai. Meskipun gadai ini tidak dilakukan dengan uang, tetapi antara barang dengan barang, setidaknya itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Hadits di atas memberikan poin penting tentang gadai. Selain itu, Rasulullah mencontohkan perserikatan antara Islam dan Yahudi, yang menunjukkan bahwa Islam bersahabat dengan agama lain. Artinya, gadai Islam memungkinkan untuk berserikat atau bekerja sama dengan orang yang tidak mukmin asalkan mereka tidak menyimpang dari syariat Islam, seperti tidak melakukan riba atau kecurangan dalam transaksi lainnya yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain.

Para ulama sepakat bahwa ar-rahm dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, hal ini karena gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu sama lain Adapun hadis lain yang mengatur masalah gadai (ar-rahm) yaitu:

- Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi (HR Bukhari dan Muslim).
- Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).
- Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).
- Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

3. Ijma' Ulama

Status hukum gadai dianggap masuk akal oleh banyak ulama. Hal yang dimaksudkan tersebut didasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengatakan bahwa contohnya, ketika beliau beralih dari yang biasanya dilakukan kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, menunjukkan sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang biasanya tidak mau mengambil ganti rugi atau memberikan ganti rugi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai Syariah, antara lain sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/ DSNMUI/III/2002, tentang Rahn.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/ DSNMUI/IV/2000 tentang Pembia yaan Ijarah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/ DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/ DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Rukun dan Syarat-syarat Gadai

1. Rukun *ar-rahn* (Gadai)

Dalam menetapkan rukun ar-Rahn, para ulama fikih berpendapat bahwa ada empat rukun:

- a. Orang yang berakad (ar-Rahn dan al-murtahin),
- b. Shigat (Lafadz ijab dan kabul),
- c. Utang (al-marhum bih), dan
- d. Harta yang dijadikan jaminan.

Adapun Madzhab Hanafi, hanya ada satu rukun gadai, yaitu ijab dan kabul. karena itu adalah inti dari perjanjian. Menurut Ahmad Azhar Basyir, rukun perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menyerahkan barang gadai (rahin),
 2. Orang yang menerima barang gadai (murtahin),
 3. Barang yang digadaikan (marhin), dan
 4. Shigat akad
- ##### 2. Syarat *ar-rahn* (Gadai)

Para ulama fiqh menyusun syarat-syarat ar-rahn sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Oleh karena itu, syarat-syarat ar-rahn adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad (ar-rahn dan al-murtahin) adalah memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Orang yang akan melakukan akad harus ahli tasharuf, yang berarti mereka dapat menggunakan harta dan mengetahui masalah gadai. Menurut Jumhur Ulama, orang yang sudah baligh dan berakal dianggap mampu bertindak secara hukum. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang melakukan akad tidak perlu baligh; mereka cukup berakal saja. Ini karena anak-anak mumayyiz dengan persetujuan orang tua atau walinya dapat melakukan akad ar-rahn.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, karena akad ar-rahn sama dengan akad jual beli, tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu yang berkaitan dengan shigat. Ketika akad diiringi dengan syarat tertentu, syarat tersebut batal sedangkan akadnya sah. Menurut Jumhur Ulama, syarat tersebut diperbolehkan jika mendukung kelancaran akad, tetapi jika tidak sesuai dengan hukum ar-rahn, maka syarat tersebut batal. Jika ijab qabul telah terjadi sesuai dengan syarat sahnya, maka perjanjian dan kesepakatan antara dua pihak telah terjadi. Dalam hal ini, setiap pihak terkait dengan hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian tersebut.
- c. Syarat yang berkaitan dengan utang (*al-marhun bih*), yaitu:
 1. Merupakan benda atau hak yang harus dikembalikan kepada orang yang memberikan utang,
 2. Utang tersebut dapat ditebus dengan jaminan,
 3. Utang tersebut jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), *Marhun* merupakan barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. *Marhun* disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Adapun syarat-syarat *ar-rahn* menurut Ulama Fiqh yaitu sebagai berikut:
 1. Barang yang dijadikan jaminan dapat dijual dan harganya sama dengan utang,

2. Berharga dan dapat dimanfaatkan,
3. Jelas dan tentu,
4. Merupakan milik sah dari orang yang melakukan utang,
5. Tidak terkait dengan hak orang lain,
6. Merupakan harta yang utuh,
7. Dapat diserahkan baik dalam bentuk materinya ataupun dengan kegunaannya.

Para ulama Fiqh juga setuju bahwa selain dari syarat-syarat yang disebutkan di atas, gadai tersebut baru dikatakan sempurna jika barang gadai tersebut secara hukum berada di tangan pemberi utang dan peminjam telah menerima uang yang diperlukan. Jika barang jaminan adalah benda yang tidak bergerak, seperti rumah, itu tidak harus diserahkan; cukup dengan memberikan surat jaminan tanah atau surat-surat tanah yang diserahkan kepada murtahin. Kemudian syarat terakhir adalah murtahin secara hukum memiliki kekuasaan atas barang jaminan tersebut.

Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Ulama berbeda pendapat tentang mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Sebagai contoh, Jumhur Fuqaha mengatakan bahwa murtahin tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang dijadikan jaminan, meskipun rahin memberikan izin, karena hal itu termasuk utang yang dapat menghasilkan keuntungan, sehingga jika digunakan termasuk dalam riba. Namun, Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan berpendapat bahwa apabila barang yang digadaikan berupa kendaraan yang digadaikan.

1. Pemanfaatan barang gadai oleh *ar-rahn*

Ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama. Orang yang menyerahkan barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama selain Syafi'iyah. Namun, ulama Syafi'iyah mengizinkannya selama tidak mengganggu orang yang menerima gadai. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, *ar-rahn* tidak boleh menggunakan barang gadai tanpa izin al-murtahin, begitu pula al-murtahin tidak boleh menggunakannya tanpa izin *ar-rahn*. Ini karena barang gadai harus dimiliki oleh al-murtahin selamanya. Menurut pendapat ini, ulama Hanabilah setuju, karena manfaat barang gadai pada dasarnya termasuk *rahn* atau gadai.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang menyerahkan barang gadai dapat memanfaatkannya. Tidak perlu meminta izin kepada orang yang menerima gadai jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, seperti mengendarainya atau menempatnya. Namun, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti mengolah sawah atau kebun, orang yang menyerahkan gadai harus meminta izin kepada orang yang menerima gadai (murtahin).

2. Pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin*

Menurut banyak ulama selain Hanabilah, al-murtahin tidak boleh menggunakan barang yang digadai kecuali jika *ar-rahn* tidak mau membayarnya. Dalam hal ini, orang yang menerima gadai dapat menggunakan barang yang digadai sebagai pengganti pembiayaan, menurut ulama Hanabilah. Mereka dapat menggunakan barang tersebut, seperti mobil atau hewan, seperti diizinkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sebagai pengganti pembiayaan. seperti yang diuraikan berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang menerima gadai tidak dapat menggunakan barang yang digadai karena dia hanya memiliki hak untuk menguasainya, tidak boleh memanfaatkannya. Beberapa ulama mengizinkan memanfaatkannya jika diizinkan oleh orang yang menyerahkan gadai, tetapi yang lain menganggapnya sebagai riba. Jika disyaratkan dalam akad untuk menggunakan barang gadai, hukumnya haram karena termasuk riba.
- b. Menurut ulama Malikiyah, orang yang menerima gadai diizinkan untuk menggunakan barang yang dijadikan gadai jika diizinkan oleh orang yang menyerahkan gadai atau disyaratkan dalam akad. Dalam kasus ini, barang yang dijadikan gadai harus menjadi barang yang dapat diperjual belikan dan waktunya ditetapkan. Itu juga berlaku untuk pendapat Syafi'iyah.

- c. Menurut ulama Hanabilah, yang berbeda dengan pendapat jumbuh ulama, orang yang menerima gadai dapat menggunakan barang yang digadai, seperti hewan atau kendaraan, untuk mengganti biaya pemeliharaan, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menyerahkan gadai. Jika barang yang digadai tidak berupa kendaraan atau hewan, orang yang menerima gadai tidak dapat menggunakannya kecuali dengan izin orang yang menyerahkan gadai.

Akad Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah Persawahaan

Sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa Majelis Syariah Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, gadai sendiri adalah akad pertukaran kebebasan tujuan (manfaat) atau suatu barang atau administrasi dalam jangka waktu tertentu melalui cicilan gadai atau upah, tanpa diiringi dengan pindahnya kepemilikan barang tersebut dengan pertukaran tanggung jawab atas barang tersebut sendiri. Pada dasarnya, gadai adalah kontrak untuk menggadaikan tanah. Pihak yang menggadaikan, pemilik sawah, barang yang digadaikan, dan akad adalah komponen perjanjian gadai yang sah jika pihak yang melakukan perjanjian memenuhi syarat dan syarat perjanjian gadai. Orang-orang yang mengadakan suatu perjanjian harus memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan kegiatan yang halal untuk melakukannya. Kegiatan yang akan menimbulkan permasalahan yang sah di sini dianggap sebagai kegiatan yang sah. Akad ijarah harus dilakukan baik secara pribadi maupun langsung, dan barang yang digadaikan harus milik pemilik, wakil, atau penjaga.

Sementara itu, penggunaan barang yang digadaikan harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian gadai; jika tidak dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian, penggunaan barang tersebut harus dilakukan pada saat yang sama dengan mempertimbangkan prinsip dasar dan adat istiadat. Dalam menyewa tanah gadai, pemilik lahan bekerja sama dengan penerima gadai (pihak kedua) dan penyewa (pihak ketiga). Hasil penelitian penulis menunjukkan beberapa hal, termasuk:

1. Pemilik tanah mengetahui bahwa tanah yang digadaikan akan digadaikan kepada orang lain.
2. Pihak kedua sebagai penerima gadai menyampaikan terlebih dahulu bahwa tanah yang digadaikan kepadanya akan digadaikan kepada orang lain.
3. Pihak ketiga sebagai penyewa mengetahui bahwa tanah yang digadaikan kepadanya akan digadaikan kepada orang lain.
4. Selama tanah digadaikan kepada orang lain, penerima gadai memberi pemilik tanah uang sejumlah yang disepakati.
5. Sesuai dengan perjanjian yang dibuat kepada pihak ketiga, penggadai (pihak ketiga) menikmati hasil panen padi sendiri tanpa dibagi kepada pemilik lahan dan penerima gadai.
6. Pemilik lahan akan menerima uang atas hasil yang telah disepakati sebelumnya dengan penerima gadai (pihak kedua), dan pihak kedua juga menerima uang dari penyewa (pihak ketiga) terlebih dahulu sebelum lahan digarap oleh pihak ketiga.
7. Setelah jangka waktu gadai selesai, pihak ketiga akan mengembalikan lahan kepada pihak kedua, dan selama jangka waktu tersebut, pihak kedua akan mengembalikan lahan kepada pihak pertama.

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan para narasumber dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan praktik menggadaikan lahan gadai pada poin pertama. Selanjutnya, penulis akan menganalisis bagaimana Hukum Ekonomi Syariah menganalisis praktik gadai lahan gadai. Perjanjian dalam hukum ekonomi syariah dilakukan secara lisan, sehingga tidak ada bukti yang kuat dalam kasus kesalahpahaman. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, perjanjian harus dibuat secara tertulis dan diketahui oleh Kepala Desa dengan kehadiran dua saksi dari pemilik dan penyewa tanah.

Akad Rahn Terhadap Sawah Gadai yang Digadaikan Kembali Oleh Murtahin

Gadai adalah tindakan tolong menolong di mana salah satu pihak, pemberi gadai, menyerahkan barang yang digadai sementara penerima gadai memberikan pinjaman uang. Ada

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan akad gadai: mereka harus dapat bertindak secara hukum, harus baligh dan berakal, harus jelas dan tertentu, harus bernilai harta dan dapat dimanfaatkan, harus dapat dijual dan seimbang dengan utang, harus milik sah orang yang berutang, harus tetap utuh dan tidak tersebar di mana-mana, dan harus dimiliki oleh orang yang berutang.

Penerima gadai mengelola sawah yang dijadikan jaminan dalam peminjaman uang dengan menggarap dan menanam tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan, serta memberikan perawatan dan pupuk untuk meningkatkan hasil. Para ulama sepakat bahwa pemegang gadai dilarang memanfaatkan barang yang digadaikan karena itu dianggap riba karena setiap bentuk qiradh yang menghasilkan keuntungan di dalamnya. Dalam Islam, barang gadai hanyalah jaminan utang yang dipegang oleh pemberi pinjaman, dengan hasilnya tetap menjadi hak pemilik gadai. Apabila penerima gadai menggunakan barang gadai, hasilnya ada di tangan pemberi gadai.

Menurut Sayid Sabiq, tujuan akad gadai bukanlah untuk mencari keuntungan atau hasil, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan dan menjamin hutang. Pemegang gadai yang menggunakan marhun, atau jaminan gadai, adalah riba. Ini adalah pendapat yang digunakan oleh mayoritas ulama. Menurut kaidah fiqihyah, itu berkaitan dengan utang yang dapat menarik, yang berarti bahwa jika digunakan, itu akan mengakibatkan riba. Ada kemiripan antara akad Rahn dan pelaksanaan sawah yang sudah digadaikan tetapi digadaikan kembali oleh murtahin. Pemilik lahan awalnya menggunakan lahan sawah yang sudah digadaikan kepadanya, sesuai dengan perjanjian awal yang dibuat dengan digadaikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 selama waktu yang tidak ditentukan, dan murtahin mengambil seluruh hasil panen. Meskipun demikian, murtahin menyewakan kembali sawah tersebut kepada pihak ketiga dengan uang sebesar 5.000.000,00 selama satu tahun karena dia membutuhkan uang untuk membiayai pendidikan anaknya. Dalam kasus tersebut, Tindakan yang dilakukan oleh murtahin tidak sesuai dengan akad rahn. Menurut para ulama, orang yang menerima gadai tidak dapat menggunakan barang yang digadai karena dia hanya memiliki hak untuk menguasainya, tidak boleh memanfaatkannya. Beberapa ulama mengizinkan memanfaatkannya jika diizinkan oleh orang yang menyerahkan gadai, tetapi yang lain menganggapnya sebagai riba. Jika disyaratkan dalam akad untuk menggunakan barang gadai, hukumnya haram karena termasuk riba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad rahn terhadap praktik gadai tanah persawahan dan akad ijarah atas tanah gadai persawahan adalah sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan perjanjian gadai tanah dilakukan melalui satu akad, yaitu akad rahn. Dalam praktik ini, penerima gadai (pihak kedua) menyewakan tanah kebun kepada pihak ketiga (penyewa) dengan ketentuan yang mencakup luas lahan yang digadaikan, jumlah uang gadai yang diberikan, serta jangka waktu gadai.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan gadai tanah dengan cara menyewakan kembali tanah yang telah digadaikan kepada pihak ketiga tidak sah. Hal ini karena sawah yang sudah digadaikan tidak boleh dimanfaatkan atau disewakan kembali. Akad gadai yang terjadi antara rahin dan murtahin telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah mengenai rahn. Namun, dalam praktiknya, ditemukan kejanggalan di mana penerima gadai (murtahin) menyewakan kembali kepada pihak ketiga. Kegiatan tersebut menandakan bahwa akad rahn yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah terkait akad rahn.

SARAN

Untuk memperdalam kajian, disarankan untuk mengeksplorasi dan studi yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan akad rahn dan ijarah. Fokuskan pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks nyata, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan barang gadai dan penyewaan kembali. Bandingkan praktik gadai tanah dalam konteks syariah dengan praktik serupa di negara lain atau

dalam konteks hukum non-syariah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memahami perbedaan serta kesamaan dalam pelaksanaan akad. Teliti dampak sosial dan ekonomi dari praktik gadai tanah, terutama bagaimana praktik ini mempengaruhi kehidupan pemilik tanah, penerima gadai, dan masyarakat secara umum. Fokuskan pada dampak positif dan negatif serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, B. 2021. *Analisis Ekonomi Islam Tentang Sistem Pasanra Kebun di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai.
- Burhauddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Farid, Achmad Miftah, and Fandi Ahmad Fahreza. 2023. *Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Strata Law Review 1.1.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. 2010. *Fiqh Muamalat* (Ed. 1. Cet).
- Jajuli, S. 2015. *Kepastian hukum gadai tanah dalam Islam* (Ed. 1).
- Jusmiati, J. 2017. *Analisis Adat Gadai (sanra) dalam Tinjauan Ekomomi Islam di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*. IAIM Sinjai.
- Kemenag, R. 2024. Al-Qur'anulkarim hafazan Perkata.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manahaar, Pamonaran. 2019. *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*, Dialogia Iuridica 10.2.
- Mardawani, M. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Cet. 1.).
- Muhammad Alwi. 2016. *Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewli Mandar Perspektiv Ekonomi Islam*, JALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam 1, November.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Cet. I Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Institute.
- Nugrahani, Farida, Dkk. 2014. *Metode penelitian kualitatif*, Solo: Cakra Books 1.1.
- Nasrun Haroe. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. 2018. "Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara.
- Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian*, Lampung: Permatanet.
- Suhendi, H. 2017. *Fiqh Muamalah* (Ed. 1. Cet).
- Surepno, S. 2018. *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*. *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174–186.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Perbankan Islam*, Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI.



- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid VI, diterjemahkan Abdul Hayyie alKattani, dkk., Jakarta: Gema Insani.
- Yaqin, A. 2020. *Fiqh Muamalah Kjian Komprehensif Ekonomi Islam* (H. Mukarromah (ed.)).
- Zainuddin, Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah, Nita, Gunawan, Hendri. 2023. *Analisis Akad Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah Perkebunan*. AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Volume 1, Nomor 2, November.